



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kolaka Utara, Lasusua 93912
Telp (0405) 2330133, <http://perizinan.kolutkab.go.id> , Email: dpmptsp.kolut@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16.7.2/0057IOP.PAUD/DPMPTSP/IV/2024

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 800/364/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN

- Kepada
- NIB : 2703240073953
- NPSN : 69882001
- Nama Pemohon : LEMBAGA TAMAN KANAK – KANAK MUTIARA BUNDA BATU GANDA
- Alamat Pemohon : Desa Batu Ganda Kecamatan Lasusua
- Nama P. Jawab : BESSE RISMAWATI
- Alamat P. Jawab : Desa Batu Ganda Kecamatan Lasusua
- Kegiatan : Taman Kanak – Kanak
- Masa Berlaku : 02 April 2029
- Koordinat : -3.5213989, 120.933718

- Ketentuan :
1. Wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara;
 2. Bersedia mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di dalamnya dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Lasusua

Pada tanggal : 03 April 2024

a.n **BUPATI KOLAKA UTARA**

Tembusan:

1. Bupati Kolaka Utara.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.